



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
9. Kelurahan adalah kelurahan di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
11. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kecamatan dan Kelurahan.
13. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi 8 (delapan) Kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Tidore, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Seli.
 2. Kelurahan Soadara.
 3. Kelurahan Topo.
 4. Kelurahan Topo Tiga
 5. Kelurahan Soasio.
 6. Kelurahan Gamtufkange.
 7. Kelurahan Folarora.
 8. Kelurahan Gurabunga.
 9. Kelurahan Tomagoba.
 10. Kelurahan Indonesiana.
 11. Kelurahan Goto.

- b. Kecamatan Tidore Selatan, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Toloa.
 - 2. Kelurahan Dokiri
 - 3. Kelurahan Tuguiha.
 - 4. Kelurahan Tomalou.
 - 5. Kelurahan Gurabati.
 - 6. Kelurahan Tongowai.

- c. Kecamatan Tidore Utara, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Rum Balibunga.
 - 2. Kelurahan Rum.
 - 3. Kelurahan Ome.
 - 4. Kelurahan Fobaharu.
 - 5. Kelurahan Jaya.
 - 6. Kelurahan Gubukusuma.
 - 7. Kelurahan Mareku.
 - 8. Kelurahan Sirongo Folaraha.
 - 9. Kelurahan Afa-Afa.
 - 10. Kelurahan Bobo.

- d. Kecamatan Tidore Timur, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Kalaodi.
 - 2. Kelurahan Dowora.
 - 3. Kelurahan Tosa.
 - 4. Kelurahan Mafututu.

- e. Kecamatan Oba Utara, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Guraping.
 - 2. Kelurahan Sofifi.

- f. Kecamatan Oba Tengah, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Akelamo

- g. Kecamatan Oba, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Payahe

- h. Kecamatan Oba Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kedudukan Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota.
 - b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kelurahan.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam lampiran II.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Di lingkungan kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 6

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Eselonisasi

Pasal 8

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Pada Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat.
- (3) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pejabat eselon IV b diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk organisasi perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah mengupayakan pembentukan perangkat daerah untuk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Organisasi perangkat daerah dianggap penting karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mewartakan, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui instrumen organisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi pemerintah daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasionalkan Otonomi Daerah. Peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 17/03/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 6 (enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 13 Maret 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas


Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 65

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2009
 TANGGAL : 18 MEI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
 DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KECAMATAN




WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2009
 TANGGAL : 18 MEI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
 DAN KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 TIDORE KEPULAUAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KELURAHAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA